

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah komponen terpenting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Pelayanan publik atau pelayanan umum ini juga dilaksanakan oleh instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara dan juga pihak swasta yang diinginkan dapat membagikan kesenangan/kepuasan bagi masyarakat secara keseluruhan dan sanggup memberikan kenyamanan dan keamanan. Pemerintah sebagai publik servis harus melaksanakan tugas pelayanan tersebut. Karena, pemerintah ialah organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, organisasi birokrasi pemerintah yaitu organisasi utama yang berkaitan erat dengan pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.<sup>1</sup> Pada dasarnya sebagai masyarakat pasti memerlukan pelayanan bahkan tak dapat terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan dan memperkembangkan pelayanan, pemerintah pada hakekatnya harus menciptakan sebuah program dari segi pelayanan karena pada dasarnya pemerintah dibentuk dari kehendak rakyat oleh karena itu pemerintah harus mengamati kepentingan rakyat dan melakukan fungsi rakyat melewati proses dari mekanisme pemerintahan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para masyarakat. Izin dalam artian luas yaitu

---

<sup>1</sup>Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

semua yang menumbuhkan akibat kurang lebih sama, yaitu bahwa dalam bentuk tertentu diberikan perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Sedangkan izin dalam artian sempit merupakan suatu perbuatan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batasan-batasan tertentu bagi setiap permasalahannya. Pada hal umumnya perizinan terdapat beberapa, yakni :

1. Larangan
2. Persetujuan yang adalah dasar dari kekecualian (izin)
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan suatu izin.

Dan terdapat istilah-istilah lainnya dari yang memiliki kesejajaran dengan izin, yakni:

1. Dispensasi merupakan suatu jawaban maupun keputusan dari pihak administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa.
2. Linsen merupakan hal izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu organisasi/perusahaan. Yang dimana lisensi digunakan sebagai pernyataan suatu izin yang memeperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dnegan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dnegan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hal penyelenggarannya kepada konsesionaris atau pemegang izin yang bukan dari pejabat pemerintah.<sup>2</sup>

Dengan begitu negara Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dari soal perizinan birokrasi indonesia juga masih cukup jauh

---

<sup>2</sup> [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) Pengertian Perizinan, diakses pada 4 maret 2023.

tertinggal dari negara lainnya. Hal ini harus segera diperbaiki oleh pemerintah dan harus secepatnya ditindak lanjuti dengan mempercepat birokrasi perizinan yang sudah tepat. Karena pelayanan yang baik itu sudah memenuhi apa yang masyarakat butuhkan seperti: ketepatan waktu, kecepatan proses perizinan, informasi dan lainnya. Peizinan sendiri ialah bentuk pelayanan yang diberikan pada masyarakat dalam rangka mempermudah proses semua kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Dengan cara pelayanan perizinan secara online menjadi langkah solusi bagi instansi pemeritahan untuk memberikan layanan yang baik, cepat, dan memudahkan masyarakat.

Bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika lingkungan strategis, dan menindaklanjuti peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/permentan/HK.300/11/2013 tentang pelayanan perizinan pertanian secara online perlu ditindak lanjuti. Dengan begitu, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau biasa disingkat Pusat PVTTP merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan proses pelayanan publik, yang salah satu tugasnya adalah mengelola pelayanan perizinan varietas dengan begitu Pusat PVTTP merasa tepat memberikan layanan secara online Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/2017 Tentang pelayanan perizinan pertanian secara elektronik.<sup>3</sup> Menerangkan bahwa dalam mengoptimalkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pemohon guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan secara online. Pelayanan perizinan pertanian merupakan penerimaan, analisis, fasilitas, proses teknis penolakan atau pemberian persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat, keputusan, pemenuhan persyaratan ataupun rekomendasi teknis di bidang pertanian. Pada sistem elektronik dalam proses perizinan untuk mempersiapkan, mengumpulkan,

---

<sup>3</sup> Peraturan.bpk.go.id. Peraturan Menteri Pertanian No 41/Permentan/TI.120/11/2017.

mengolah, menganalisis, menyimpan, mengirimkan serta menyebarkan informasi yang dilakukan secara elektronik/online. Penyelenggaran sistem elektronik merupakan setiap orang, penyelenggaraan negara, badan usaha, maupun masyarakat yang menyediakan, mengelola atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lainnya. Lalu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Pertanian yang melakukan pengelolaan dan pengoperasian Sistem Elektronik kepada pengguna Sistem Elektronik.<sup>4</sup>

Pusat PVTTP merupakan unit kerja yang melakukan kegiatan pengurusan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dengan adanya pelayanan perizinan pertanian secara elektronik menjadikan pelayanan publik secara cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan aman. Sebagai mana yang dimaksud oleh Jenderal/Kepala badan pembina komoditas untuk pelaksanaan pelayanan perizinan bahwa wajib membangun sistem pelayanan perizinan pertanian secara elektronik yang terintegrasi. Dengan begitu sistem informasi manajemen pelayanan perizinan pertanian secara elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Sistem Perizinan Pertanian Elektronik (SIMPEL) merupakan sistem pelayanan publik secara elektronik yang ada di Kementerian Pertanian tepatnya di Pusat PVTTP. semua petugas SIMPEL merupakan petugas ataupun pegawai yang melaksanakan pelayanan publik melalui SIMPEL. Dengan melalui Portal Sistem Perizinan Pertanian Elektronik atau secara singkat SIMPEL sudah terintegrasi secara elektronik. SIMPEL ini dimaksud untuk meningkatkan sebuah pelayanan prima di Pusat PVTTP sehingga hal ini dapat mempermudah proses pelayanan perizinan serta informasi terkait dengan perizinan. Dibentuknya portal SIMPEL ini bertujuan untuk menumbuhkan akurasi layanan perizinan, meningkatkan

---

<sup>4</sup> Nomor 41/PERMENTAN/TI.120/11/2017

efisiensi tenaga dan waktu, mengurangi intensitas kontak langsung terhadap pemohon dan pegawai sehingga mencapai target pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Ada beberapa jenis-jenis pelayanan perizinan secara elektronik di Pusat PVTPP terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Pendaftaran pupuk
2. Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah
3. Pendaftaran pestisida
4. pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura
5. pemasukan/pengeluaran sumber daya genetik tanaman
6. pemasukan/pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak
7. pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak
8. pendaftaran pakan ternak
9. izin usaha obat hewan
10. pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya
11. pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan
12. pemasukan ternak ruminansia besar
13. rekomendasi impor produk hortikultura
14. pendaftaran alat dan mesin pertanian
15. pendaftaran/registrasi obat hewan
16. pemasukan/pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan
17. pemasukan dan pengeluaran obat hewan
18. rekomendasi pemasukan produk pangan asal hewan
19. rekomendasi pemasukan produk hewan non pangan
20. rekomendasi pemasukan makanan hewan kesayangan (pet food)
21. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan kesayangan dan satwa

---

<sup>5</sup> Peraturan.bpk.go.id. Peraturan Menteri Pertanian No 41/Permentan/TI.120/11/2017.

22. rekomendasi pengeluaran ruminansia kecil dan babi dari wilayah Negara Republik Indonesia
23. pendaftaran pangan segar asal tumbuhan
24. rekomendasi ekspor/impor beras tertentu
25. rekomendasi impor jagung
26. pemasukan agens hayati
27. perlindungan varietas tanaman
28. pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan
29. pendaftaran varietas tanaman hortikultura
30. pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan.

Jenis pelayanan diatas merupakan jenis pelayanan perizinan pertanian secara elektronik yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Untuk memperoleh pelayanan perizinan pertanian secara elektronik tersebut, para pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan jenis pelayanan perizinan pertanian. Pemohon yang ingin melakukan permohonan tentang jenis pelayanan perizinan pertanian secara elektronik langsung melalui SIMPEL setelah memperoleh hak akses. Untuk memperoleh hak akses ada beberapa persyaratan disetiap pengajuannya, seperti:

1. Perseorangan:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.
2. Badan Usaha:
  - KTP Penanggungjawab Perusahaan
  - Keterangan domisili
  - NPWP

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.

3. Instansi Pemerintah:

- Keputusan pimpinan instansi mengenai tugas dan fungsi
- Surat tugas dari pimpinan instansi
- Surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.

4. Lembaga Sosial:

- KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial
- Akta pendirian lembaga sosial dan perubahannya yang terakhir
- Penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang
- Surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.

5. Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional:

- Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan
- Surat pernyataan tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen dengan dibubuhi materai yang cukup.

Waktu pengerjaan paling lama 1 Hari setelah menerima permohonan setelah selesai memeriksa semua kelengkapan persyaratan serta kebenaran dokumen. Jika dari hasil pemeriksaan selama 1 hari dokumen telah lengkap dan benar permohonan akan diterima dan diberikan hak akses oleh Kepala Pusat PVTTP atau petugas/pegawai SIMPEL yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari. Hak akses yang dimaksud merupakan pemberian dalam bentuk persetujuan aktivitas yang dikirim melalui surat elektronik. Apabila dari hasil pemeriksaan telah selesai dan dokumen tidak lengkap dan tidak benar maka permohonan dikembalikan disertai dengan alasan. Karena, kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) dapat menugaskan petugas



ataupun pegawai SIMPEL sesuai dengan yang ditugaskan dan fungsi untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumennya. Dengan begitu semua pemegang hak akses harus wajib mematahui semua ketentuan yang sudah ditentukan dalam dokumen persetujuan hak akses. Dengan begitu pemegang hak akses memiliki hak, meliputi:

1. Mengakses informasi untuk keperluan perizinan pertanian
2. Mendapatkan bimbingan dari Petugas SIMPEL, dalam pengoperasian SIMPEL
3. Membuat password sendiri dan dapat melakukan perubahan password melalui SIMPEL
4. Memberitahukan kepada Petugas SIMPEL untuk dilakukan pemblokiran Hak Akses, jika user-id dan password Hak Akses disalahgunakan oleh pihak lain

**Gambar 1.1**  
**Target Pelayanan**

NO	KOMODITAS	TARGET	LOKAL		REALISASI		KUMULATIF TAHUN 2022		KUMULATIF PENERBITAN TANDA DAFTAR VARIETAS (2005-2022*)
			PERMOHONAN	PENERBITAN	HASIL PEMULIAAN PERMOHONAN	PENERBITAN	PERMOHONAN	PENERBITAN	
1	Tanaman Pangan	27	5	0	2	0	33	26	1.242
2	Tanaman Perkebunan/Industri	6	2	0	0	0	20	20	553
3	Tanaman Hias	35	0	0	12	4	27	11	412
4	Tanaman Sayuran	38	0	0	0	3	3	9	638
5	Tanaman Buah	42	0	1	0	0	43	33	1.017
6	Tanaman Obat & Rempah	2	0	0	0	0	1	1	70
7	Rumput Hijauan Pakan Ternak	-	0	0	0	0	0	0	25
<b>JUMLAH</b>		<b>150</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>127</b>	<b>100</b>	<b>3.957</b>

Adapun salah satu target permohonan dari pelayanan perizinan yaitu pendaftaran varietas yang ditargetkan sejumlah 150 varietas. Pada agustus 2022 sudah diterima beberapa yaitu 21 permohonan pendaftaran varietas, namun



dilihat secara kumulatif jumlah permohonan sejumlah 127 varietas jika dipersenkan menjadi 85% dari target dan pada agustus 2022 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) sudah menerbitkan 8 (delapan) tanda daftar jika ditotalkan tanda daftar yang diterbitkan dari tahun 2005 sampai agustus 2022 sudah sejumlah dan sebanyak 3.957 tanda daftar.<sup>6</sup>

**Gambar 1.2**

**Jumlah Layanan Perizinan Tahunan**




Pada gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah layanan perizinan pertanian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang berjumlah 40,945 yang sebelumnya pada tahun 2021 berjumlah 36,124. Dengan begitu dapat dilihat dari trend indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2019 sampai 2022 di pusat PVTTP.

<sup>6</sup> Akun Instagram Pusat PVTTP pada 4 Maret 2023. Pukul 10:00.

**Gambar 1.3**

**Nilai IKM Pusat PVTTP Tahun 2019-2022**



Berdasarkan pada gambar 1.3 grafik diatas, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2019 sampai 2022 di Pusat PVTTP mengalami naik turun nilai angka IKM yang artinya pelayanan di Pusat PVTTP masih naik turun tingkat kualitasnya dalam proses pelayanannya, walaupun kategori kualitas pelayanannya yaitu B (Baik).<sup>7</sup> Pada tahun 2022 di semester 1 mengalami peningkatan nilai yang mencapai 3,34 dengan target indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pusat PVTTP 3,26 yang diukur dari 15 jenis layanan. Sedangkan pada tahun 2022 semester 2 mengalami sedikit penurunan nilai menjadi 3,29 dengan target yang masih sama yakni 3,26. Berikut 15 (lima belas) jenis layanan yang diukur dari Pusat PVTTP, yaitu:

1. Pemasukan pengeluaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

<sup>7</sup> Admin Pusat PVTTP, Trend IKM Pusat PVTTP Tahun 2019 s.d 2022.  
[www.instagram.com/pusatpvtpp](https://www.instagram.com/pusatpvtpp) diakses pada tanggal 4 Maret 2023 Pukul 08:11.

2. Pemasukan pengeluaran SDG tanaman.
3. Pemasukan pengeluaran Benih Bibit Ternak.
4. Izin obat hewan.
5. Pendaftaran pakan ternak.
6. Pendaftaran pestisida.
7. Pendaftaran pupuk.
8. Rekomendasi Impor produk Hortikultura.
9. Rekomendasi karkas daging jeroan dan olahannya.
10. Rekomendasi pemasukan pengeluaran bahan pakan asal hewan.
11. Rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar.
12. Pemasukan pengeluaran benih bibit hijauan pakan ternak.
13. Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan.
14. Pendaftaran Varietas Hortikultura.
15. Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman.

Pusat PVTTP menegaskan bahwa berusaha untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada saat ini. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat khususnya untuk pelaku usaha untuk memberikan masukan. Pelayanan prima juga harus terus dilakukan karena itu perlu melakukan evaluasi terhadap pelayanan pendaftaran. Serta terus melakukan pengawasan yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan terintegrasi secara elektronik melalui SIMPEL agar pelaksanaan perizinan dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan proses perizinan. Terkait pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara elektronik melalui SIMPEL terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan perizinan melalui SIMPEL tersebut, yaitu :

1. Kurang lengkapnya Informasi mengenai pelayanan perizinan pertanian di dalam simpel;
2. Sistem online/simpel yang masih belum maksimal;

3. Dalam pengisian registrasi/pendaftaran masih adanya terdapat kendala.

Berdasarkan pada latar belakang diatas dapat menjadi fenomena permasalahan bagi peneliti. Bahwa dengan adanya pelayanan perizinan secara elektronik menjadi salah satu peningkatan kualitas sebuah pelayanan. Dimana di era kemajuan teknologi serta pengetahuan ini idealnya sudah tidak lagi memberatkan masyarakat dalam proses pelayanan, tetapi masih adanya faktor yang memperlambat proses pelayanan setelah peneliti amati dari beberapa akun sosial media pusat PVTTP terdapat sejumlah keluhan masyarakat yang dilontarkan di dalam kolom komentar bahwa keluhan tersebut mengenai proses pelayanan perizinan melalui simpel. Dengan begitu peneliti akan meneliti bagaimana pelayanan perizinan melalui Sistem Perizinan Pertanian Elektronik (SIMPEL) serta ingin mengetahui bagaimana pandangan pengguna layanan terhadap kepuasan serta kecermatan pelayanan melalui simpel tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas pelayanan perizinan pertanian elektronik melalui SIMPEL di Pusat PVTTP kementerian pertanian dengan memberikan judul **Pelayanan Perizinan melalui Sistem Perizinan Pertanian Elektronik (SIMPEL) di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian - Kementerian Pertanian.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah disampaikan diatas, terdapat permasalahan, yaitu: Bagaimana kualitas pelayanan perizinan melalui SIMPEL di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian - Kementerian Pertanian?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya, yakni: Untuk mengetahui kualitas Pelayanan perizinan melalui sistem perizinan pertanian elektronik (SIMPEL) di Pusat PVTTP Kementerian Pertanian.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penulis yang melakukan penelitian terhadap suatu objek sangat berharap dapat berhasil dalam melakukan penelitian ini dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Berikut manfaatnya:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Semoga di penelitian ini bisa bermanfaat untuk bahan rujukan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa di kemudian harinya. Serta dapat menambahkan sebuah wawasan dan informasi bagi para pembaca tentang bagaimana mutu dari pelayanan perizinan di Pusat PVTTP Kementerian Pertanian.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hal ini mampu digunakan untuk menyampaikan masukan dan nasihat tentang pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi secara elektronik melalui Portal SIMPLE di Pusat PVTTP Kementerian Pertanian. Serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menilai dari segi pencapaian pelayanan perizinan pada Pusat PVTTP dalam proses perizinan pada sektor pertanian yang diberikan oleh Kementerian Pertanian.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penelitian dan pengembangan terhadap isi skripsi ini, maka penulis membutuhkan kerangka penelitian yang sistematis. Sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Di bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab I adalah gambar dan deskripsi dari isi penelitian untuk mempermudah pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Di bab II berisi mengenai hasil dari penelitian terdahulu dan juga kajian teori. Pada bab II menuliskan mengenai teori yang penulis pakai pada penelitian ini.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Di bab III mengenai metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data dan lokasi serta jadwal penelitian

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di bab IV menuliskan pembahasan analisis secara mendalam terhadap persoalan yang menjadikan letak fokus dalam penelitian mengenai Pelayanan Perizinan melalui Sistem Perizinan Pertanian Elektronik (SIMPEL) di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman – Kementerian Pertanian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab V, menuliskan terkait kesimpulan serta saran yang mengenai semua hasil penelitian yang penulis teliti.